



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2025/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

SULAIMAN ALFARISI BIN SAIDUN, NIK 1102052301890002, tempat lahir Kutarih, 23 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Desa Kumbang Indah, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Nomor Handphone 0812 7451 0303 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sulaimanalfarisi231@gmail.com@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

INDAH PUTRI SANTRI BINTI ARIFINSYAH, tempat lahir Kutacane, 17 September 1990, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Desa Lawe Sekerah, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2025/MS.KC, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0020/0003/0011/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Februari 2019;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon sebagai Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah mengontrak rumah di Desa Kuta Pasir xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun, kemudian pindah balik lagi mengontrak rumah di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 2 (dua) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;
 - 4.1. Rayhan Pramudya bin Sulaiman Alfarsi, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 23 Agustus 2019, pendidikan TK;
 - 4.2. M. Rafqi Arrazi bin Sulaiman Alfarsi, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 04 September 2020, pendidikan belum sekolah;Anak pertama berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun lebih kurang sejak Maret 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara lain;
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak suka terhadap orang tua dan keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon suka mengancam Pemohon dan ingin memecat Pemohon dari dinasnya sebagai anggota xxxxx;
- 5.3. Bahwa Termohon pernah mengadukan Pemohon ke kesatuannya dengan mengatakan Pemohon KDRT terhadap Termohon, dan Termohon sempat dipenjar;
- 5.4. Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- 5.5. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat dari pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2024, disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon agar datang kerumah orang tua Pemohon untuk salam-salaman beserta meminta maaf kepada orang tua Pemohon, namun Termohon bersikeras dan tidak mau, akibatnya Pemohon dan Termohon bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Lawe Sekerah, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya juga di xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
7. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun ol eh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan telah juga diupayakan damai oleh Pengulu Kute Kumbang Indah, xxxxxxxxxxx xxxxx;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak tiga raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama T. Swandi, S.H.I., M.H. tanggal 14 Mei 2025 yang bahwa mediasi berhasil sebagian dan menghasilkan kesepakatan perdamaian terkait nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya Pemohon dan Termohon memohon supaya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak tiga raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa nafkah selama masa Idah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama:
 - 4.1 Rayhan Pramudya bin Sulaiman Alfarisi, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 23 Agustus 2019, pendidikan TK;
 - 4.2 M. Rafqi Arrazi bin Sulaiman Alfarisi, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 04 September 2020, pendidikan belum sekolah;Berada dalam asuhan/hadhonah Termohon, dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dalam waktu dan cara yang sewajarnya selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah minimal Rp300.000,- (tiga ratus ribu) setiap bulan melalui rekening anak bernama Rayhan Pramudya, sampai kedua anak tersebut dewasa;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, meskipun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melampirkan Surat Izin Sidang Cerai Nomor: SIC/01/III/KEP.7./2025 yang dikeluarkan di Kutacane pada tanggal 14 Maret 2025 oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh Tenggara Polda Aceh;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui secara murni semua dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta Termohon memohon agar Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dan memohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/0003/0011/2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Badar xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGGARA, saksi tersebut adalah Saudara Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 2 (dua) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama Rayhan Pramudya bin Sulaiman Alfarsi dan M. Rafqi Arrazi bin Sulaiman Alfarsi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering menceritakan permasalahannya kepada saksi serta saksi melihat langsung saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah lama karena sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan dan Termohon dan Pemohon sering bertengkar walaupun masalah kecil;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dari Termohon;
- 2. **SAKSI 2**, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGGARA, saksi tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 2 (dua) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama Rayhan Pramudya bin Sulaiman Alfarisi dan M. Rafqi Arrazi bin Sulaiman Alfarisi;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah ikut langsung saat Pemohon dan Termohon diupayakan damai oleh keluarga karena sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan serta tidak ada rasa saling percaya, sering bertengkar walaupun masalah kecil dan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi kasus KDRT;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak mengajukan alat bukti lain ke persidangan;

Bahwa, Termohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan segala pembuktian ke persidangan namun Termohon tidak menggunakan haknya tersebut karena Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, begitu juga Termohon telah juga didengar kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dimuat dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan dan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan *kewenangan relatif* Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil (POLRI)

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melampirkan Surat Izin Sidang Cerai Nomor: SIC/01/III/KEP.7./2025 yang dikeluarkan di Kutacane pada tanggal 14 Maret 2025 oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh Tenggara Polda

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada xxxxx;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian maka ketentuan pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator T. Swandi, S.H.I., M.H. (Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane) sesuai laporan Mediator tanggal 14 Mei 2025, yang bahwa mediasi berhasil sebagian dan menghasilkan kesepakatan perdamaian terkait nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan terkait perceraian tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian mediasi berhasil sebagian, sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Mei 2025 dan kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Mei 2025 terkait nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Mei 2025 tersebut tidak melanggar hukum dan dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun juga telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator dan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada saat mediasi, dan untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka para pihak dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak dan nafkah anak tersebut di persidangan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dengan Termohon adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dan Pemohon sering bertengkar, Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan antara keluarga dan Termohon dan Pemohon sudah tidak serumah/berpisah selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berdasarkan alasan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata pada pokoknya Termohon mengakui secara murni semua dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta Termohon memohon agar Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 RBg dan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan 3 Undang-undang

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan segala pembuktian ke persidangan namun Termohon tidak menggunakan haknya tersebut karena Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa Termohon telah melepaskan hak pembuktian yang diberikan kepadanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon, kemudian alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan Termohon di Persidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang didapati di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rayhan Pramudya bin Sulaiman Alfarisi dan M. Rafqi Arrazi bin Sulaiman Alfarisi;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
4. Bahwa, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina kembali rumah tangganya pada setiap persidangan, begitu juga telah pula diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kutacane, serta keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, yang masing-masing perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, karena masing-masing Pemohon dan Termohon telah tidak mau lagi bersatu dalam satu rumah tangga;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah berhasil menghasilkan kesepakatan perdamaian terkait Nafkah Iddah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum nomor 1 (Mengabulkan permohonan Pemohon)

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Petitum Nomor 2 (Perceraian)

Menimbang, bahwa petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam, yaitu untuk untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar- Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang menjadi unsur penting dalam perkawinan adalah adanya ikatan batin, sehingga apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi. Oleh karenanya maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak dan dapat

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan akumulasi stres yang berlebihan serta akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, sementara menghindari mudharat haruslah lebih didahulukan daripada mengejar/mengambil mashlahat/manfaat, hal mana sesuai dengan makna kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindarkan mafsadat harus lebih diutamakan daripada meraih maslahat";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, dengan keadaan tersebut mengindikasikan bahwa ikatan batin suami-istri tersebut telah putus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik dan kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya dan tidak adanya kejujuran satu sama lainnya, selain itu adanya sikap saling acuh tak acuh, tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan fakta di persidangan bahwa kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena ketidakharmonisan antara Termohon dengan keluarga Pemohon, akibatnya Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang. Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga sulit untuk mewujudkan kebahagiaan suami isteri sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan Perundang-undangan dan syariat Islam;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan oleh Hakim dan juga telah diupayakan melalui proses mediasi, akan tetapi seluruh usaha damai tersebut yang berguna untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun, sehingga masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri, berdasarkan hal ini semakin kuat membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta dan kasih-mengasahi antara satu sama lain, apabila kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative baik kepada Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah tanpa perlu melihat siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga tampak jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin terwujud, apabila perkawinan tersebut dilanjutkan, Hakim berpendapat akan lebih membawa *madlarat* dan *mafsadat* dari pada *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Antara suami dan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga dinyatakan telah terbukti dan karenanya maka permohonan Pemohon yang bermohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalil mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak semula tidak masuk dalam surat permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menambahkan petitum terkait nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak tersebut karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi, oleh karena itu Pemohon secara lisan menyatakan merubah permohonan Pemohon dengan menambahkan petitum mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak sesuai dengan kesepakatan yang dicapai Pemohon dan Termohon dalam mediasi;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan/permohonan dengan menambahkan hasil kesepakatan dalam mediasi, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang maksudnya apabila dalam proses mediasi tercapai kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal di luar yang dituntut (tidak masuk dalam gugatan/permohonan), maka Pemohon mengubah gugatan/permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan/permohonan, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, yang mana Hakim menilai

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta telah pula memenuhi asas kepatutan dan kelayakan oleh karena itu Hakim menilai patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nominal Nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, yang mana Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta telah pula memenuhi asas kepatutan dan kelayakan oleh karena itu Hakim menilai patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut kiranya ditetapkan nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesuai kesepakatan yaitu Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan nominal nafkah Iddah tersebut diatas, kemudian demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 tahun 2017, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka selanjutnya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang mahkamah Syar'iyah Kutacane dan apabila Pemohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak belum siap dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ikrar talak tetap dapat dilaksanakan apabila Termohon tidak keberatan akan hal itu;

Menimbang, bahwa selain kesepakatan mengenai Nafkah Iddah telah juga dicapai kesepakatan perdamaian mengenai Hak Asuh Anak terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Rayhan Pramudya bin Sulaiman Alfarisi** dan **M. Rafqi Arrazi bin Sulaiman Alfarisi**, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim akan memuat

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian Sebagian mengenai Hak Asuh Anak tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan dengan menetapkan hak asuh anak bernama **Rayhan Pramudya bin Sulaiman Alfarisi** dan **M. Rafqi Arrazi bin Sulaiman Alfarisi**, berada dalam asuhan Termohon. Dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu dan cara yang sewajarnya selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa selain kesepakatan mengenai Hak Asuh Anak, Pemohon dan Termohon juga telah sepakat mengenai Nafkah Anak menjadi tanggung jawab Pemohon selaku ayah kandung anak sejumlah minimal Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui rekening anak bernama Rayhan Pramudya sampai kedua anak tersebut dewasa, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim akan memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian mengenai Nafkah Anak tersebut dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak kedua anak tersebut sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui rekening anak bernama Rayhan Pramudya sampai kedua anak tersebut dewasa;

Petitum Nomor 3 (Biaya perkara)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ruslan bin Zulkarnaen**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Indah Putri Santri binti Arifinsyah**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa nafkah selama masa Idah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama **Rayhan Pramudya bin Sulaiman Alfarisi** dan **M. Rafqi Arrazi bin Sulaiman Alfarisi**, berada dalam asuhan Termohon (**TERMOHON**) dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dalam waktu dan cara yang sewajarnya selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah minimal Rp300.000,- (tiga ratus ribu) setiap bulan melalui rekening anak bernama Rayhan Pramudya, sampai kedua anak tersebut dewasa;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.,M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Bahrin Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadir Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**



Dto.

Dto.

Bahrn Fuadi, S.H.

Ibnu Mujahid, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	32.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	182.000,-

Terbilang : seratus delapan puluh dua ribu rupiah.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2025/MS.KC**